

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum menjadi salah satu wujud dalam penyelenggaraan Negara yang benar, biasa disingkat dengan Pemilu yakni menjadi bentuk tegas dalam pelaksanaan demokrasi sebagaimana sistem yang dianut oleh Negara Indonesia. Pemilihan umum dalam hal ini salah satunya pemilu eksekutif yakni memilih serta mengangkat Presiden serta Wakil Presiden sebagai kepala yang memerintah Negara dengan catatan siapapun yang memenuhi syarat, berhak dan memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum lembaga eksekutif.¹

Demokrasi memiliki arti pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka dari itu dalam menentukan pemerintahan dilakukanlah pemilihan umum (pemilu). Seperti yang sudah ditegaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 Amandemen IV yang menyebutkan bahwasannya “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”. yakni sudah ditetapkan hukum memiliki kedudukan yang supreme dan menjadi penentu dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia.²

Indonesia menjadi salah satu Negara dengan masa periode jabatan dalam pemilihan umum (Pemilu) dengan rata-rata 5 tahun sekali, meski pada perjalanannya sempat mengalami beberapa kali evaluasi karena ketidakteraturan. Sejarah di Indonesia dalam pemilihan umum sudah ada sejak tahun 1955 hingga 2024 dimasa yang akan datang dengan kurang lebih

¹ Topo Santoso dan Ida Budhiarti, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Penerbit: Sinar Grafika, Maret 2021, Hal 1-68. Diakses pada 21/11/2023

² Dr. Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Penerbit Kencana, Juli 2018, Hal 1-210, Diakses pada 21/11/2023

duabelas kali pemilu yang telah dilewati yaitu: 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.³

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan MK RI selaku lembaga yudikatif yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan bernegara sebagaimana mestinya termuat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yakni: *menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu.*⁴

Sebagaimana yang sudah ditetapkan salah satunya dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini kewenangan inilah yang menjadi gambaran umum bagi masyarakat luas apabila hak konstitusionalnya dilanggar maka dapat dilakukan uji materi atas UU yang bagi mereka telah dirugikan hak konstitusional sebagai warga Negara Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana dalam pasal 28 C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa “*setiap orang berhak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*”⁵

Pengaturan pada Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK secara ringkasnya yakni apabila undang-undang yang dibuat bertentangan

³ DR. M. Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, 1st edn (Depok: Papis Sinar Sinanti, 2020) <[http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1003/1/Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak %28Papis Sinar Sinanti ISBN 978-602-1374-52-8%29.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1003/1/Demokrasi%20di%20Indonesia%20Melalui%20Pilkada%20Serentak%20Papis%20Sinar%20Sinanti%20ISBN%20978-602-1374-52-8%29.pdf)>. diakses pada 21/11/2023

⁴ Moh Saleh, Hufron, and Syofyan Hadi, ‘Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengadili Sengketa Pemilu Dan Pelanggaran Administratif Pemilu’, *Voice Justisia*, 5.2 (2021), 54–72 <<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1320>>. Diakses Pada 21/11/2023

⁵ Ogie Nugraha, ‘Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Sejak The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi’, *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1.4 (2023), 159–70 <<https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/1446>>. Diakses pada 21/11/2023

terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka bagian dari undang-undang tersebutlah yang telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tidak mengikat, maka putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah menentukan untuk mengabulkan permohonan uji materi wajib dimuat di Berita Negara dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.⁶

Setiap saat berbagai macam perkara kerap masuk di Mahkamah Konstitusi mulai dari pihak berkelompok maupun individu yang merasa haknya dilanggar secara konstitusional maupun bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, kemudian dicatatkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan melalui segenap proses yang ada untuk dapat diitindaklanjuti ketahap selanjutnya apakah sudah memenuhi persyaratan yang ada atau belum⁷.

Semakin dekat kita dengan pemilihan umum serentak yang akan diadakan periode tahun 2024/2025, semakin banyak pula hal yang kemudian menjadi perbincangan hebat bagi masyarakat Indonesia untuk lebih bijak dan pintar untuk memilih meski bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui berbagai macam isu yang timbul hingga pada telah terselenggarakannya Pemilihan umum serentak, salah satu perkara yang sedang menjadi perbincangan panas pada saat ini yakni Hakim MK yang memutus perkara yang sama pada satu waktu dengan permasalahan yang berbeda terkait UU tentang Pemilihan Umum.

Adapun 5 perkara yang diputus pada periode tahun 2023 ini secara beruntun yakni, Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan beberapa WNI yang memiliki kepentingan sama dengan bahasan pokok meminta kepada Hakim MK agar menurunkan

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI', *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*, 24.0 (2003), 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>>. Diakses pada 21/11/2023

⁷ BETARIA ANGGRAINI, 'URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH', *Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno*, 2021, 1-199 <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/8814/>>. Diakses pada 24/12/2023

syarat batas usia untuk mencalonkan sebagai Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yang awalnya 40 tahun menjadi 35 tahun, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Partai Garuda dengan pokok bahasan memintakan kepada Hakim MK agar ada alternative selain syarat minimal usia 40 tahun untuk dapat mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam tingkat jabatan Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden antara lain salah satunya dengan memiliki pengalaman jadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh beberapa WNI serta beberapa dari mereka yang pernah juga menjabat dalam penyelenggaraan negara tepatnya di pemerintahan daerah yaitu Erman Safar (Walikota Bukit Tinggi 2021-2024), Pandu Kusuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo 2021-2026), dan Muhammad Albarra (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026) dengan pokok bahasan memohonkan permohonan kepada Hakim MK supaya memberikan alternative atau jalan lain, selain syarat minimal usia 40 tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, yakni memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh WNI Almas Tsaqibbiru Re A dengan status sebagai Pelajar/Mahasiswa serta pokok bahasan meminta permohonan kepada Hakim MK agar ada pilihan lain, selain syarat batas usia untuk mencalonkan diri atau mengikuti pencalonan pada jabatan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, dengan tambahan persyaratan lain yaitu berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dibawa dan dimohonkan oleh Arkaan Wahyu Re A sebagai Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan pokok bahasannya meminta kepada Hakim MK dengan substansi agar menurunkan

syarat batas usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, yakni berusia 21 tahun⁸.

Sekian banyak perkara yang ditangani dalam kurun waktu yang terkesan beruntun dengan bahasan perkara sama, akan tetapi topik pada setiap substansi berbeda dalam penulisan ini akan lebih fokus pada putusan Hakim MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945⁹. Sebagaimana bunyi pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*” dengan kata lain terkait dengan batas usia, dimana setelah amar putusan diturunkan secara jelas MK menambahkan norma sedang didalam aturannya bahwa MK tidak memiliki kewenangan tersebut yakni mengganti atau memasukkan norma baru.

Diterangkan dalam perkara ini adapun pihak yang memohon perkara sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yakni seorang mahasiswa yang masih aktif pada perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA), sebagaimana pada Pasal 51 ayat 1 UU MK yang intinya bahwa pada hal ini dalam pengujian *Judicial Review* “*a. perorangan warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara.*”

Keputusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diturunkan MK dengan amar putusan “*mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon*” menjadi hal yang menimbulkan pro dan kontra jika melihat dari persyaratan dalam pemutusan perkara oleh hakim sebagaimana pada pasal 1 angka 1 Peraturan

⁸ Mahkamah Konstitusi, ‘PUTUSAN Nomor 90/PUU-XXI/2023’, 2023, 1–122 <[⁹ Ibid. Hal 109-116. Diakses pada 24/12/2023](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=82496b22a113ddd6JmltdHM9MTcwMDUyNDgwMCZpZ3VpZD0wYmMzYjc5MS04NTAxLTYzODctMDgwYS1hNWl3ODQ1NzYyNjUmaW5zaWQ9NTE4Nw&pptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=0bc3b791-8501-6387-080a-a5b784576265&psq=putusan+MK+nomor+90%2FPUU-XXI%2F2023+&u=a1aHR0cH>.&br/>Diakses pada 24/12/2023</p></div><div data-bbox=)

Bersama MA dan KY Tahun 2012 “*Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik didalam maupun diluar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.*”

Sedikit dari sejumlah hal yang menjadi pelanggaran bagi Hakim MK sebagaimana dalam Pasal 7 angka (3) huruf a Peraturan Bersama MA dan KY Tahun 2012 dengan uraian berikut, bahwasannya hakim dilarang untuk menangani perkara yang berhubungan dengan anggota keluarganya sedang selaku Ketua MK yakni Anwar Usman memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang sedang diperkarakan dengan kata lain Hakim Anwar mewakili pihak yang masalahnya sedang diperkarakan.

Pakar hukum atau mereka yang bergelut pada bidangnya untuk meneliti pergerakan hukum di Indonesia dari sudut pandang sebagai masyarakat pada akhirnya mengulik perlahan isi daripada amar putusan yang ditetapkan mengabulkan sebagian dari yang dimintakan pemohon pada Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mendapati kejanggalan lain yakni jika menilik dari Amar Putusan yang ditetapkan dengan jelas merubah norma dengan menambahkan norma yang ada, terkait dengan norma yang ada yaitu “*usia paling rendah 40 tahun*” dinyatakan berlawanan atau kurang pantas dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan lanjutan penjelasan “*sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*” kemudian diuraikan kembali secara jelas bahwa norma yang berlaku sesuai dengan apa yang sudah dimaknai oleh Hakim MK dalam putusannya yang sejatinya pengeksekusian dalam perubahan norma hanya bisa dilakukan oleh lembaga legislative.

Sebagaimana yang dijelaskan Prof Jimly Asshiddiqie yang menyatakan ketika beliau masih menduduki jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi

bahwa kedudukan MK yaitu sebagai *negative legislator* bukan *positive legislator* dimaksudkan bahwa suatu norma yang ada didalam UU apabila bertentangan dengan konstitusi maka MK hanya memiliki hak untuk meneliti dengan memutuskan uji materil terhadap norma yang ada kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi dengan kata lain merubah dengan mengganti ataupun menghapuskan normayaitu dengan dengan mengurangi atau mencabutnya.

Jika demikian apakah kemudian hal ini dibenarkan apabila kita melihat dari aspek keadilan bagi MK sebagai *Negative legislator* ataupun hal ini sudah keluar ranah kewenangan yang diberikan dimana yang bertindak dalam membuat dan merubah atau mengeksekusi putusan tersebut adalah lembaga legislative sebagai *positive legislator*.

Tabel.1 Tabel Penelitian Terdahulu :

No	Nama Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Joko Widarto	Jurnal Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 1, April 2016 : Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XXI/2013)	Kualitatif	Latar Belakang Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar, Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
2	Hafizatul Ulum, Sukarno	Jurnal Unizar Law Review Volume 6 Nomor 2, Desember 2023: Analisis Pengaruh Pelanggaran	Kualitatif	Independensi Hakim MK Dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Capres dan Cawapres,

		Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Ditetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)		Pengaruh Dari Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim MK Terhadap Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Capres Dan Cawapres
--	--	--	--	---

Berdasarkan aspek dan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu dalam penulisan ini yaitu akan berfokus pada studi putusan tentang pemilihan umum terkait dengan dasar pertimbangan hakim serta meninjau putusan yang dikeluarkan dari aspek keadilan pada pemaparan diatas yang menjadi latar belakang oleh penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG UJI MATERI PASAL 169 HURUF q UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas secara singkat terlebih dahulu, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini dengan dirumuskan seperti berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari Aspek Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Umum Uji Materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Uji Materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam aspek keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis berharap agar nantinya dapat memberikan manfaat kepada pihak berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu penulis selain dalam menambah wawasan juga memahami lebih dalam bagaimana kewenangan hakim dalam memutuskan dasar pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi uji materi terhadap UUD NRI 1945 dengan parameter sudut pandang yang sudah penulis tentukan .

2. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian yang bermanfaat baik bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk memaksimalkan dan memperhatikan dalam pembuatan peraturan perundangan dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan lingkungan pada masyarakat sekitar sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi RI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan bermanfaat serta saran yang baik dalam membantu Mahkamah Konstitusi RI dalam mempertibangkan kembali bahan dasar untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara secara baik dan sesuai sebagaimana

jalannya dan terselenggaranya fungsi dari lembaga Negara yang baik dan benar.

4. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk masyarakat umum dalam mendapat pemahaman hukum terkait bagaimana putusan yang diambil oleh hakim mahkamah konstitusi serta memberikan pemikiran kritis dan mengajak masyarakat untuk berfikir lebih jauh dan kritis mengenai penyelenggaraan Negara yang sedang dijalankan di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat memahami dan mengetahui serta mengevaluasi Produk putusan yang telah dibuat oleh Hakim MK yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dalam menyampaikan pemaknaan yang diberikan oleh Hakim dalam menyusun dengan amar putusan yang demikian, serta dampaknya terhadap putusan yang dijatuhkan menjadi jelas dan masyarakat umum pun dapat mengerti juga menilai dengan pertimbangan yang diberikan oleh hakim sudah cukup, sesuai, ataukah belum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diberikan pemahaman atas suatu cara untuk melakukan penelitian. Dengan paham lain, metode penelitian merupakan cara rapid an terstruktur untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tema penelitian ini, berikut uraian terkait :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan ini peneliti memakai jenis Yuridis Normatif pada hal terkait penelitian ini mengarah pada norma hukum yang ada didalam perundang-undangan termasuk juga dengan turunan norma lainnya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) kategori pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute*), pendekatan konseptual (*concept*), serta pendekatan kasus (*case approach*) :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan cara mempelajari dan mengkaji Undang-Undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan diakhiri dengan pembelajaran dan pengkajian serta pengevaluasian untuk dapat digunakan dalam memecahkan isu yang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang penulis gunakan ini yaitu dengan merujuk dari pandangan-pandangan yang ada serta doktrin dengan mengikuti perkembangan dunia hukum dengan landasan para pakar yang bergelut dibidang ini.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus yang masih memiliki kaitan dengan isu yang dihadapi dan fokus pada penelitian ini menekankan pada isu kekaburan norma terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum yang ada baik itu bahan hukum secara primer, maupun bahan hukum secara sekunder agar dapat membuahkan hasil penelitian yang utuh tentang aspek keadilan dalam putusan yang diputus oleh Hakim Mahkamah Konstitusi RI.

Aspek keadilan dalam putusan yang diputus oleh MK RI menurut perundang-undangan dan norma yang ada di dalam masyarakat bahan hukum itu terdiri dari :

- a. Bahan hukum premier, dimana bahan yang mengikat ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian Penulis yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi maupun yang resmi berasalkan dari sumber yang jelas dan pasti. Publikasi tersebut terdiri atas buku hukum yang dibicarakan tentang keterkaitannya dengan permasalahan data objek

penelitian hukum termasuk internet, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, komentar hukum, keputusan Mahkamah Konstitusi.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini mempergunakan alat pengumpulan bahan hukum yakni dengan penelitian kepustakaan yang menjadi data primer dan sekunder. Penelitian kepustakaan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari internet, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi media dari lembaga atau badan hukum terkemuka, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

5. Analisa Bahan Hukum

Peneliti dalam menganalisa bahan hukum menggunakan analisa bersifat kualitatif, analisa bahan hukum yang digunakan yaitu terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif Kualitatif dengan metode penelitian ini nantinya terfokus pada penelitian terhadap objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi ilmiah atau riil, yang demikian ini termasuk isi juga struktur dalam hukum positif yang dimaksud yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan suatu isi maupun makna dari aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada objek kajian penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini adalah semata untuk berfikir dan menggambarkan proses penelitian ini, dengan tujuan mempermudah mengetahui permasalahan apa yang menjadi laporan dalam penelitian ini maka diperlukan adanya sistematika penelitian. Pentingnya sistematika penelitian guna mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca juga dapat mengetahui dan memahami bagaimana dan seperti apa, mulai dari apa yang sedang dibahas bagaimana bisa terjadi beserta alasannya dan banyak lagi tentang permasalahan yang diteliti hingga pada penutup. Penulisan ini tersusun secara sistematika didalam bab yang menengahkan permasalahan secara berbeda-beda dengan kata lain tidak

serta-merta menyesatkan dan menjatuhkan, tetapi merupakan suatu hal yang saling berhubungan. Penulisan ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi masalah pada putusan yang diteliti dan memberikan gambaran terkait dengan dasar pemilihan judul. Dengan adanya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan yang dipakai dapat memberikan gambaran lebih dan dapat dengan mudah dipahami.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang definisi terkait, sejarah, serta analisis teori atas kelembagaan MK, *judicial review* secara lengkap dan singkat, putusan yang diputus oleh MK, serta kewenangan mk terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh MK ditinjau dari Aspek Keadilan, Mendasarkan pada data resmi berupa perundang-undangan terkait, dan teori para ahli serta beberapa keputusan resmi oleh pihak yang dapat mempertanggungjawabkan atas tulisan yang telah dibuat dihadapan hukum dalam kaitannya dengan objek penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan uraian dari penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Bagaimana putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari Aspek Keadilan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran yang meringkas serta memberikan anjuran yang jelas untuk menjadi pertimbangan bagi pihak yang membutuhkan.